



PUTUSAN

Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Kuningan 02 Juli 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada IRDA SUHERMANTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IRDA SUHERMANTO, SH & PARTNERS, Kaliabang Bahagia, Jl. H. Neren, No. 10A, RT. 003, RW. 004, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17131. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0721/adv/v/2023 tanggal 18 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 17 Oktober 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 18 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 1998 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Lebakwangi, Kab. Kuningan, Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah No: **181/181/IV/1998**, diterbitkan pada tanggal 27 April 1998.;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Bersama di, XXX, dari tahun 1998 s.d bulan Maret tahun 2020 atau selama 22 tahun, sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri (ba'da dukhul) sesuai ajaran agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- **XXX**, Perempuan, lahir Bekasi, 10-02-1999.
- **XXX**, Pria, lahir Bekasi, 23-09-2005.

4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dalam suasana sakinah, mawaddah dan warohmah, Namun sejak bulan Juni tahun 2016, suasana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang puncaknya awal bulan Maret tahun 2020 yang faktor penyebab Perselisihan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat/Suami memberikan nafkah setiap bulannya kurang maksimal, bahkan sudah 5 tahun belakangan ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat.;

b. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam hal keuangan, suka pergi dari rumah kediaman bersama sampai larut malam, dan Tergugat sudah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan perilaku Tergugat.;

c. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin selayaknya Suami Istri, dan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Maret tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, maka Penggugat mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Bekasi.;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernah upaya untuk damai antara Penggugat dan Tergugat melalui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang langgeng nampaknya sudah sulit terwujud, hal mana telah sama – sama dirasakan terus menerus berselisih baik oleh Penggugat maupun Tergugat.;
6. Bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, bahagia dan harmonis. Dengan demikian demi kebaikan masa depan Penggugat dan Tergugat maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.;
7. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan sekaligus Penggugat minta diceraikan dari Tergugat.;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Per Undang-Undangan.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan Gugatan Penggugat, sebagai berikut.;

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak 1(satu) ba'in suhgro* dari Tergugat (**XXX**), terhadap diri Penggugat (**XXX**), di depan Sidang Majelis Hakim Pemeriksa;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 05 Juni 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 181/181/iv/1998 tertanggal 27 April 1998 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Lebakwangi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXX, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah Kakak Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 April 1998 di KUA Lebakwangi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX, dari tahun 1998 s.d bulan Maret tahun 2020 atau selama 22 tahun sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat/Suami memberikan nafkah setiap bulannya kurang maksimal, bahkan sudah 5 tahun belakangan ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam hal keuangan, suka pergi dari rumah kediaman bersama sampai larut malam, dan Tergugat sudah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin selayaknya Suami Istri, dan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Maret tahun 2020;
 - Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2020, sampai saat ini kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu lamanya;
 - Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
 - Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks



B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 April 1998 di KUA Lebakwangi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX, dari tahun 1998 s.d bulan Maret tahun 2020 atau selama 22 tahun sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat/Suami memberikan nafkah setiap bulannya kurang maksimal, bahkan sudah 5 tahun belakangan ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam hal keuangan, suka pergi dari rumah kediaman bersama sampai larut malam, dan Tergugat sudah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin selayaknya Suami Istri, dan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Maret tahun 2020;

- Bahwa, Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2020 hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu lamanya dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun tidak ada bantahan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Lebakwangi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Taman Wisma Asri Blok AA 17/32, RT. 003, RW. 022, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dari tahun 1998 s.d bulan Maret tahun 2020 atau selama 22 tahun sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat/Suami memberikan nafkah setiap bulannya kurang maksimal, bahkan sudah 5 tahun belakangan ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam hal keuangan, suka pergi dari rumah kediaman bersama sampai larut malam, dan Tergugat sudah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin selayaknya Suami Istri, dan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Maret tahun 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 27 April 1998 di KUA Lebakwangi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di XXX, dari tahun 1998 s.d bulan Maret tahun 2020 atau selama 22 tahun sebagai

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks



tempat kediaman bersama dan terakhir dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat/Suami memberikan nafkah setiap bulannya kurang maksimal, bahkan sudah 5 tahun belakangan ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam hal keuangan, suka pergi dari rumah kediaman bersama sampai larut malam, dan Tergugat sudah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin selayaknya Suami Istri, dan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Maret tahun 2020;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak Maret 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat/Suami memberikan nafkah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks



setiap bulannya kurang maksimal, bahkan sudah 5 tahun belakangan ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam hal keuangan, suka pergi dari rumah kediaman bersama sampai larut malam, dan Tergugat sudah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin selayaknya Suami Istri, dan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Maret tahun 2020 yang puncaknya sejak Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang.

3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas gugatan Penggugat juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan telah terpenuhi pula maksud pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 KHI yaitu:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama disebabkan karena Tergugat/Suami memberikan nafkah setiap bulannya kurang maksimal, bahkan sudah 5 tahun belakangan ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam hal keuangan, suka pergi dari rumah kediaman bersama sampai larut malam, dan Tergugat sudah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin selayaknya Suami Istri, dan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Maret tahun 2020 kemudian telah pisah rumah dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga"*.

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*.-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000.00- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2023/PA.Bks



H. Mohamad Rusli, S.H.

Rincian biaya:

4. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
5. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
6. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
7. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
8. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
9. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).